



PUTUSAN

NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imron Rosyadi Bin Majali ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klanyar, Desa Sidokelar Rt.03 Rw.03,
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sidokelar ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tapi ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Suisno, S.H.,M.Hum dan Syamsul Ma'arif, S.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip No. 60.,Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor : 31/2017/PN Lmg tanggal 19 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 September 2018 NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN

Lmg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Nopember 2017 No. Reg. Perkara : PDM-104/LAMON/11/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSYADI Bin MAJALI pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan 21 Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 bertempat di Kantor Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir 2013 Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) dan Saksi SUTIAH memberikan kuasa kepada Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI untuk melakukan penjualan atas tanah milik para saksi dan menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut yang dilakukan melalui proses pembebasan tanah dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS).
- Bahwa sebelum melakukan transaksi penjualan tanah dengan PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS), Terdakwa IMRON ROSYADI BIN

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



MAJALI telah menentukan kesepakatan harga tanah dengan para saksi pemilik tanah tersebut dengan nilai yang bervariasi hingga total sebesar Rp.5.767.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi AHMAD RUBA'IN setiap meter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 4.577 M2 (Petok C) sehingga total sejumlah Rp.1.144.250.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi RIFA'I harga setiap meternya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 4.888 M2 (terdiri dari 2 bidang tanah masing-masing seluas \pm 2.800 M2 dan \pm 2.088 M2 dan merupakan Petok C) sehingga total sejumlah Rp.1.222.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Saksi HAMZAH harga setiap meter Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 1.960 M2 (Petok C) sehingga total sejumlah Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Saksi SULAMAH harga setiap meter Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 2.420 M2 (Petok C) sehingga total sejumlah Rp.605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah)
- Saksi FATIKIN harga setiap meter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 1.675 M2 (SHM) sehingga total sejumlah Rp.502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi SUTIAH harga setiap meter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 6.821 M2 terdiri dari 2 bidang tanah yaitu yang pertama seluas \pm 3.676 M2 dan yang kedua seluas \pm 3.145 M2 sehingga total sejumlah Rp.1.705.250.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI atas kuasa yang ada lalu menjual seluruh tanah milik para saksi tersebut

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas total \pm 22.341 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu) M2 kepada PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) dengan kesepakatan harga setiap meternya sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga jumlah total pembayaran pembelian tanah yang disepakati oleh Terdakwa IMRON ROSYADI dengan PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) adalah sebesar Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya juga disepakati dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 atas nama IMRON ROSYADI BIN MAJALI, hingga kemudian pada tanggal 15 April 2014 dan tanggal 8 Agustus 2014 PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) mentransfer ke rekening Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 atas nama IMRON ROSYADI BIN MAJALI tersebut sebagai pembayaran atas pembelian tanah milik Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) dan Saksi SUTIAH.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas penjualan tanah tersebut dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS), Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI kemudian menyerahkan uang penjualan tanah tersebut hanya kepada Saksi RIFAI sejumlah Rp.722.000.000 (Tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik anak Saksi RIFAI yang bernama MAMLUATUR RAHMA, sedangkan sisa hak penjualan tanah milik para saksi lainnya sebesar Rp.5.045.000.000,- (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN dan Saksi SUTIAH hingga akhirnya para saksi tersebut yang

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) melaporkan perbuatan Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI ke Kantor Polres Lamongan dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/PID/2017 tanggal 03 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 925/PID.2016/PT SBY tanggal 11 Januari 2017.

- Bahwa setelah menerima seluruh uang pembayaran penjualan tanah dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) sebesar total Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening milik Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 dan dari sejumlah uang tersebut terdapat hak penjualan tanah milik Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN dan Saksi SUTIAH sebesar Rp.5.767.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI lalu menggunakan uang tersebut untuk :

- Pada tanggal 17 April 2014, melakukan penarikan selanjutnya di deposito di Bank Jatim sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2014 transfer ke YULIA OETOMO untuk Asuransi Prudential sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Ditempatkan di Bank BCA Cabang Lamongan atas nama terdakwa sendiri sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 16 April 2014 CR otomatis LIG Bank Jatim sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari IMRON ROSYADI (tanpa berita).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal 11 Agustus 2014 CR otomatis LLG Bank Jatim sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari IMRON ROSYADI (tanpa berita).

c) Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.3.345.590.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) di transfer kerekening BCA nomor 3300525759 atas nama IMRON ROSYADI.

d) Pada tanggal 15 Oktober 2015 setoran via CDM sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening 3300525759 di Bank Jatim atas nama IMRON ROSYADI.

▪ Ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Lamongan atas nama Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI :

a) Pada 29 Agustus 2014 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 1560001173634 atas nama MOELYANJONO tanpa berita.

b) Pada tanggal 03 April 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menerima transfer melalui ATM dengan berita dari ADRIANE LYSANDRA.

c) Pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menerima transfer melalui ATM dengan berita dari Adriane Lysandra.

▪ Ditempatkan di bank lainya secara transfer melalui ATM yaitu :

a) Pada tanggal 21 Maret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

b) Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c) Pada tanggal 23 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d) Pada tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- e) Pada tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f) Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 7.213.000,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)
- g) Pada tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- h) Pada tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga menggunakan uang tersebut untuk usaha dengan diinvestasikan dalam usaha investasi suply batubara yang dilakukan dengan cara tranfer ke beberapa orang diantaranya sebagai berikut :
- Transfer ke nomor rekening : 0379-1380-438 atas nama RATNANINGSIH di BCA KCP Taman Kopo Indah yaitu :
 - 1) Tanggal 6 Mei 2014 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta).
 - 2) Tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - 3) Tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 5) Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Transfer ke rekening Sdr.MULYANJONO yang ada di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bekasi Wisma Asri dengan nomor rekening : 156-00-0117363-4, yaitu :
 - 1) tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 2) tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 3) tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- 4) tanggal 06 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5) tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6) tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 7) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.6.487.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 9) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 10) tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 11) tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 12) tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 13) tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 14) tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 15) tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- 16) tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 17) tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 18) tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



19) tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang telah didepositokan oleh Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI ke Bank Jatim Cabang Lamongan juga telah dicairkan dan dimasukkan terdakwa ke dalam rekening milik terdakwa sendiri maupun dimasukkan ke dalam rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 07 Mei 2014 transfer ke RATNA NINGSIH sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk investasi.
- b. Tanggal 07 Mei 2014 setor tunai ke AZIZUN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan.
- c. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke RENNY POEDJI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- d. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke CHIMLATUL BAHRIYAH sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) KASMIJAN, NGATENI dan KHOTIJAH.
- e. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke Imam Muklas sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- f. Tanggal 19 Mei 2014 transfer ke AGUS SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan.
- g. Tanggal 23 Mei 2014 transfer ke PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian Apartemen.
- h. Tanggal 23 Mei 2014 transfer ke MAKRIFAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipinjamkan
- i. Tanggal 26 Mei 2014 tarik tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa namun lupa penggunaannya.



j. Tanggal 26 Mei 2014 transfer ke RATNA NINGSIH sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk investasi.

k. Tanggal 05 Juni 2014 transfer ke AGUS SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipinjamkan.

l. Tanggal 06 Juni 2014 transfer ke KHOTIJAH sebesar Rp.250.010.000,- (dua ratus lima puluh juta sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah.

m. Tanggal 06 Juni 2014 penarikan tunai sebesar Rp.82.760.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

n. Tanggal 16 April 2014 transfer ke CHIMLATUL BAHRIYAH sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) KASMIJAN, NGATENI dan KHOTIJAH.

o. Tanggal 16 April 2014 transfer ke SRIYANI untuk pembayaran tanah THOIFAH sebesar Rp.950.500.000,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

p. Tanggal 21 April 2014 transfer ke SRIYANI untuk pembayaran tanah THOIFAH sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

q. Diberikan kepada Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH sebesar total Rp.1.236.325.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya operasional Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH, dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.906.325.000,- (sembilan ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditransfer secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Bank BCA milik Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH nomor rekening 5415115897 yaitu

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- Tanggal 21 April 2014 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.161.325.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

➤ Sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH di rumah makan IZZI Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Kemudian dari sejumlah nilai tersebut, Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH serahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1250001164243 milik Saksi BINTANG ARYANA,SE sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali atas permintaan dari Saksi BINTANG ARYANA, SE dengan alasan juga untuk biaya operasional diantaranya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2014
 - Sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2014
- Bahwa selain itu, Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga melakukan penarikan tunai untuk keperluan terdakwa sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 21 April 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.1.182.540.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 28 April 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.200.010.000,- (dua ratus juta sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 07 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.524.016.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam belas ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 12 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.1.282.510.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 14 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.24.590.700,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- f. Pada tanggal 19 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.772.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.173.135.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 19 Agustus 2014 terdapat penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Yang selanjutnya uang tersebut sebagian dipergunakan sebagai berikut :

- a. Untuk peninggian jalan Desa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- b. Untuk acara syukuran dan tayup di Desa dalam even hari jadi Kabupaten Lamongan sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pembuatan irigasi/got di Dusun Perdoto Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Dan dipergunakan untuk dipinjamkan kepada :

- a. SUKRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. SUHARTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. MAKRIFAH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- d. ERMA OKTOVIROHMAH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk transaksi :

a. Membayar angsuran pembelian Apartemen Grand Sungkono Langoon :

- Pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp.82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp.82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.195.500.000 (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

b. Membayar pembelian rumah di Perum Palm Resident Jl.Palem Sememi Tengah No. 07 Kel. Sememei Kecamatan Benowo Kota Surabaya, pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah).

c. Membayar uang muka tanah di Desa Prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

d. Membayar pembelian mobil Merk Ford Type Ecosport 1.5L4X2AT Titanium Model Minibus tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSYADI Bin MAJALI pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan 21 Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 bertempat di Kantor Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir 2013 Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) dan Saksi SUTIAH memberikan kuasa kepada Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI untuk melakukan penjualan atas tanah milik para saksi dan menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut yang dilakukan melalui proses pembebasan tanah dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS).
- Bahwa sebelum melakukan transaksi penjualan tanah dengan PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS), Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI telah menentukan kesepakatan harga tanah dengan para saksi pemilik tanah tersebut dengan nilai yang bervariasi hingga total sebesar Rp.5.767.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi AHMAD RUBA'IN setiap meter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 4.577 M2 (Petok C) sehingga total sejumlah Rp.1.144.250.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi RIFA'I harga setiap meternya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 4.888 M2 (terdiri dari 2 bidang tanah masing-masing seluas \pm 2.800 M2 dan \pm 2.088 M2 dan merupakan Petok C) sehingga total sejumlah Rp.1.222.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
 - Saksi HAMZAH harga setiap meter Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 1.960 M2 (Petok C) sehingga total



sejumlah Rp.588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- Saksi SULAMAH harga setiap meter Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 2.420 M2 (Petok C) sehingga total sejumlah Rp.605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah)

- Saksi FATIKIN harga setiap meter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 1.675 M2 (SHM) sehingga total sejumlah Rp.502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi SUTIAH harga setiap meter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas tanah \pm 6.821 M2 terdiri dari 2 bidang tanah yaitu yang pertama seluas \pm 3.676 M2 dan yang kedua seluas \pm 3.145 M2 sehingga total sejumlah Rp.1.705.250.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI atas kuasa yang ada lalu menjual seluruh tanah milik para saksi tersebut seluas total \pm 22.341 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu) M2 kepada PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) dengan kesepakatan harga setiap meternya sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga jumlah total pembayaran pembelian tanah yang disepakati oleh Terdakwa IMRON ROSYADI dengan PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) adalah sebesar Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya juga disepakati dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 atas nama IMRON ROSYADI BIN MAJALI, hingga kemudian pada tanggal 15 April 2014 dan tanggal 8 Agustus 2014 PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) mentransfer ke rekening Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 atas nama IMRON ROSYADI BIN MAJALI tersebut sebagai pembayaran atas pembelian tanah milik Saksi AHMAD RUBA'IN,

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) dan Saksi SUTIAH.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas penjualan tanah tersebut dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS), Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI kemudian menyerahkan uang penjualan tanah tersebut hanya kepada Saksi RIFAI sejumlah Rp.722.000.000 (Tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jatim milik anak Saksi RIFAI yang bernama MAMLUATUR RAHMA, sedangkan sisa hak penjualan tanah milik para saksi lainnya sebesar Rp.5.045.000.000,- (lima milyar empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN dan Saksi SUTIAH hingga akhirnya para saksi tersebut yang diwakili oleh Saksi FATIKIN (telah meninggal dunia) melaporkan perbuatan Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI ke Kantor Polres Lamongan dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/PID/2017 tanggal 03 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 925/PID.2016/PT SBY tanggal 11 Januari 2017.

- Bahwa setelah menerima seluruh uang pembayaran penjualan tanah dari PT.SARI DUMAI SEJATI (PT. SDS) sebesar total Rp.7.260.825.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening milik Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI di Bank Jatim Cabang Lamongan nomor rekening 0283031896 dan dari sejumlah uang tersebut terdapat hak penjualan tanah milik Saksi AHMAD RUBA'IN, Saksi RIFA'I, Saksi HAMZAH, Saksi SULAMAH, Saksi FATIKIN dan Saksi SUTIAH sebesar

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.767.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah),
Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI lalu menggunakan uang
tersebut untuk :

- Pada tanggal 17 April 2014, melakukan penarikan selanjutnya di deposito di Bank Jatim sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2014 transfer ke YULIA OETOMO untuk Asuransi Prudential sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Ditempatkan di Bank BCA Cabang Lamongan atas nama terdakwa sendiri sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 16 April 2014 CR otomatis LLG Bank Jatim sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari IMRON ROSYADI (tanpa berita).
 - b) Pada tanggal 11 Agustus 2014 CR otomatis LLG Bank Jatim sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari IMRON ROSYADI (tanpa berita).
 - c) Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.3.345.590.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) di transfer kerekening BCA nomor 3300525759 atas nama IMRON ROSYADI.
 - d) Pada tanggal 15 Oktober 2015 setoran via CDM sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening 3300525759 di Bank Jatim atas nama IMRON ROSYADI.
- Ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Lamongan atas nama Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI :
 - a) Pada 29 Agustus 2014 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari rekening nomor 1560001173634 atas nama MOELYANJONO tanpa berita.
 - b) Pada tanggal 03 April 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) menerima transfer melalui ATM dengan berita dari ADRIANE LYSANDRA.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- c) Pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menerima transfer melalui ATM dengan berita dari Adriane Lysandra
- Ditempatkan di bank lainya secara transfer melalui ATM yaitu :
- a) Pada tanggal 21 Maret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b) Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c) Pada tanggal 23 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d) Pada tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- e) Pada tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f) Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 7.213.000,- (tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)
- g) Pada tanggal 16 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- h) Pada tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga menggunakan uang tersebut untuk usaha dengan diinvestasikan dalam usaha investasi suply batubara yang dilakukan dengan cara tranfer ke beberapa orang diantaranya sebagai berikut :
- Transfer ke nomor rekening : 0379-1380-438 atas nama RATNANINGSIH di BCA KCP Taman Kopo Indah yaitu :
- 1) Tanggal 6 Mei 2014 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
- 2) Tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)



3) Tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4) Tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

5) Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

▪ Transfer ke rekening Sdr.MULYANJONO yang ada di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bekasi Wisma Asri dengan nomor rekening : 156-00-0117363-4, yaitu :

1) tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2) tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4) tanggal 06 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

5) tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6) tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

7) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.6.487.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

8) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

9) tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

10) tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

11) tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12) tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



13) tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

14) tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

15) tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

16) tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

17) tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18) tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

19) tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang telah didepositokan oleh Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI ke Bank Jatim Cabang Lamongan juga telah dicairkan dan dimasukan terdakwa ke dalam rekening milik terdakwa sendiri maupun dimasukkan ke dalam rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 07 Mei 2014 transfer ke RATNA NINGSIH sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk investasi.

b. Tanggal 07 Mei 2014 setor tunai ke AZIZUN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipinjamkan.

c. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke RENNY POEDJI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

d. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke CHIMLATUL BAHRIYAH sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) KASMIJAN, NGATENI dan KHOTIJAH.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- e. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ke Imam Muklas sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- f. Tanggal 19 Mei 2014 transfer ke AGUS SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipinjamkan.
- g. Tanggal 23 Mei 2014 transfer ke PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian Apartemen.
- h. Tanggal 23 Mei 2014 transfer ke MAKRIFAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipinjamkan
- i. Tanggal 26 Mei 2014 tarik tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa namun lupa penggunaannya.
- j. Tanggal 26 Mei 2014 transfer ke RATNA NINGSIH sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk investasi.
- k. Tanggal 05 Juni 2014 transfer ke AGUS SETIAWAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipinjamkan.
- l. Tanggal 06 Juni 2014 transfer ke KHOTIJAH sebesar Rp.250.010.000,- (dua ratus lima puluh juta sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah.
- m. Tanggal 06 Juni 2014 penarikan tunai sebesar Rp.82.760.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- n. Tanggal 16 April 2014 transfer ke CHIMLATUL BAHRIYAH sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) KASMIJAN, NGATENI dan KHOTIJAH.
- o. Tanggal 16 April 2014 transfer ke SRIYANI untuk pembayaran tanah THOIFAH sebesar Rp.950.500.000,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).



p. Tanggal 21 April 2014 transfer ke SRIYANI untuk pembayaran tanah THOIFAH sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

q. Diberikan kepada Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH sebesar total Rp.1.236.325.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya operasional Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH, dengan rincian sebagai berikut :

➢ Sebesar Rp.906.325.000,- (sembilan ratus enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditransfer secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Bank BCA milik Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH nomor rekening 5415115897 yaitu

- Tanggal 21 April 2014 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp.161.325.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

➢ Sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH di rumah makan IZZI Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Kemudian dari sejumlah nilai tersebut, Saksi BAMBANG SETYASTOTO,SH serahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1250001164243 milik Saksi BINTANG ARYANA,SE sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali atas



permintaan dari Saksi BINTANG ARYANA, SE dengan alasan juga untuk biaya operasional diantaranya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2014
- Sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2014

- Bahwa selain itu, Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga melakukan penarikan tunai untuk keperluan terdakwa sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 April 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.1.182.540.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 28 April 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.200.010.000,- (dua ratus juta sepuluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 07 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.524.016.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam belas ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 12 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.1.282.510.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 14 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.24.590.700,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- f. Pada tanggal 19 Mei 2014 terdapat penarikan sebesar Rp.772.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.173.135.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 19 Agustus 2014 terdapat penarikan tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Yang selanjutnya uang tersebut sebagian dipergunakan sebagai berikut :



- a. Untuk peninggian jalan Desa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- b. Untuk acara syukuran dan tayup di Desa dalam even hari jadi Kabupaten Lamongan sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pembuatan irigasi/got di Dusun Perdoto Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Dan dipergunakan untuk dipinjamkan kepada :

- a. SUKRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. SUHARTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. MAKRIFAH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - d. ERMA OKTOVIROHMAH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI juga menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk transaksi :
- a. Membayar angsuran pembelian Apartemen Grand Sungkono Langoon :
 - Pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp.82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp.82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.195.500.000 (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Membayar pembelian rumah di Perum Palm Resident Jl.Palem Sememi Tengah No. 07 Kel. Sememei Kecamatan Benowo Kota Surabaya, pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah).



c. Membayar uang muka tanah di Desa Prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

d. Membayar pembelian mobil Merk Ford Type Ecosport 1.5L4X2AT Titanium Model Minibus tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa IMRON ROSYADI BIN MAJALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSYADI Bin MAJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON ROSYADI Bin MAJALI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tanda terima dari debitur atas nama : ADRIANE LYSANDRA, Panin Bank tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani CAHYANINGRUM IKA D.
 - Surat pemberitahuan dari Panin Bank tanggal 2 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar surat dari Asuransi Prudential, Nomor Polis : 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu bendel ENDOSEMEN Nomor Polis : 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu lembar tanda terima dari Notaris dan PPAT PUTU AYU EKAPUTRI SH.,MKn tanggal 03 Maret 2016 Jl. Soewoko No. 188 Lamongan.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0131, sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0137, sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 20 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0138, sebesar Rp. 82.750.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 23 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu bendel buku service atas nama RENNY POEDJI ASTOETI,SH Jl. Siwalankerto Timur 2 / 5 – A Surabaya, tanggal 06 Desember 2010.
- Satu bendel kertas warna putih bertuliskan tangan.
- Bukti setoran Bank BCA atas nama IMRON ROSYADI senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 29 April 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 April 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.65.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.22.500.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim MUNIF kepada IMRON ROSYADI senilai Rp.33.000.000,- tanggal 16 Maret 2015.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.30.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.250.000.000,- tanggal 20 Nopember 2014.
- Satu bendel bukti transaksi pembayaran service mobil FORD No.Pol : L-1186-BD tanggal 20 September 2014.
- Satu lembar bukti serah terima mobil FORD dari PT. ASTRA JAYA LESTARI Jl. HR. Muhammad No. 132 Pradah Kali Kendal Dukuh Pakis Surabaya, nomor : B8TB : 02-300304.
- Surat permintaan pengembalian unit kepada ADRIANE LYSANDRA tanggal 29 Desember 2015.
- Satu buku tabungan Bank BCA KCP Lamongan No. Rekening : 3300525759 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu buku tabungan Bank Mandiri KCP Lamongan No. Rekening : 140-00-1421-459-8 atas nama IMRON ROSYADI.
- Dua buku tabungan Bank BCA KCP Kupang Jaya No. Rekening : 612-020-1857 atas nama ADRIANE LYSANDRA.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.08771347 atas nama PT. PP Properti, tanggal 19 Mei 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.08771351 atas nama PT. PP Properti, tanggal 20 Mei 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.08771386 atas nama PT. PP Properti, tanggal 23 Mei 2014.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.24674917 atas nama PT. PP Properti, tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.04933543 atas nama PT. PP Properti, tanggal 11 Agustus 2014.
- 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 25 Desember 2015.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- Satu Unit Kendaraan Roda Empat Nopol : L-999-AD, Merk Ford, Type Ecosport 1.5L4X2AT Titanium, Jenis Mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2014, isi silinder 01499 CC, Nomer rangka MPBSXXMXKEU72855, Nomor mesin UEJAEU72855, Warna orange metalik, Bahan bakar bensin, Atasnama ANDRIANE LYSANDRA alamat Kupang Jaya 5/9 Rw.006 Rw.004 Kec.Sukomanunggal Surabaya berikut STNK dan kunci kontak.

(Diserahkan kepada Bank Panin Cabang Darmo Surabaya)

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 324.727.273,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditransfer melalui internet banking dari rekening nomor : 142-

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



001-788-7885 atas nama Pembangunan Perumahan ke rekening nomor: 140-001-071-2801/BPN 135 atas nama Ditreskrim.

- Uang tunai sebesar Rp. 256.325.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

(Diserahkan kepada Saksi korban FATIKIN, Saksi korban AKHMAD RUBAIN, Saksi korban HAMZAH, Saksi korban RIFA'I, Saksi korban SULAMAH, dan Saksi korban SUTIAH)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyatakan sejak Jaksa membacakan tuntutananya 2 minggu yang lalu, saya merasa dunia ini seakan runtuh. Tuntutan 12 tahun penjara subsider 2 milyar (kurungan 1 tahun) terasa sangat berat bagi kami sekeluarga, ditambah lagi putusan 4 tahun pada pidana awal yang sedang berjalan. Dimana saya merupakan tulang punggung keluarga dan sebagai suami dan orang tua dari anak kami yang masih kecil yang sangat membutuhkan kehadiran saya dalam tumbuh kembang mereka. Saya memohon yang mulia Majelis Hakim



bisa dengan arif dan bijak dalam menilai perkara ini secara keseluruhan;

2. Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terlalu berat sehingga apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah, mohon dengan segala kerendahan hati, untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat :

3. Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah dihukum;
4. Terdakwa merasa bersalah;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

6.-----

Terdakwa mempunyai keluarga, istri dan anak yang masih sekolah yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari kedua orang tuanya dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imron Rosyadi Bin Majali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima dari debitur atas nama : ADRIANE LYSANDRA, Panin Bank tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani CAHYANINGRUM IKA D.
- Surat pemberitahuan dari Panin Bank tanggal 2 Mei 2016.
- Dua lembar surat dari Asuransi Prudential, Nomor Polis : 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu bendel ENDOSEMEN Nomor Polis : 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu lembar tanda terima dari Notaris dan PPAT PUTU AYU EKAPUTRI SH.,MKn tanggal 03 Maret 2016 Jl. Soewoko No. 188 Lamongan.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0131, sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0137, sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 20 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor : BMI14E0138, sebesar Rp. 82.750.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 23 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO.
- Satu bendel buku service atas nama RENNY POEDJI ASTOETI,SH Jl. Siwalankerto Timur 2 / 5 – A Surabaya, tanggal 06 Desember 2010.
- Satu bendel kertas warna putih bertuliskan tangan.
- Bukti setoran Bank BCA atas nama IMRON ROSYADI senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 29 April 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 April 2015.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.65.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.22.500.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim MUNIF kepada IMRON ROSYADI senilai Rp.33.000.000,- tanggal 16 Maret 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.30.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015.
- Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama IMRON ROSYADI senilai Rp.250.000.000,- tanggal 20 Nopember 2014.
- Satu bendel bukti transaksi pembayaran service mobil FORD No.Pol : L-1186-BD tanggal 20 September 2014.
- Satu lembar bukti serah terima mobil FORD dari PT. ASTRA JAYA LESTARI Jl. HR. Muhammad No. 132 Pradah Kali Kendal Dukuh Pakis Surabaya, nomor : B8TB : 02-300304.
- Surat permintaan pengembalian unit kepada ADRIANE LYSANDRA tanggal 29 Desember 2015.
- Satu buku tabungan Bank BCA KCP Lamongan No. Rekening : 3300525759 atas nama IMRON ROSYADI.
- Satu buku tabungan Bank Mandiri KCP Lamongan No. Rekening : 140-00-1421-459-8 atas nama IMRON ROSYADI.
- Dua buku tabungan Bank BCA KCP Kupang Jaya No. Rekening : 612-020-1857 atas nama ADRIANE LYSANDRA.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.002-14.08771347 atas nama PT. PP Properti, tanggal 19 Mei 2014.

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-14.08771351 atas nama PT. PP Properti, tanggal 20 Mei 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.002-14.08771386 atas nama PT. PP Properti, tanggal 23 Mei 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor: 010.002-14.24674917 atas nama PT. PP Properti, tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-14.04933543 atas nama PT. PP Properti, tanggal 11 Agustus 2014.
- 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 23 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 25 Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Satu Unit Kendaraan Roda Empat Nopol : L-999-AD, Merk Ford, Type Ecosport 1.5L4X2AT Titanium, Jenis Mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2014, isi silinder 01499 CC, Nomer rangka MPBSXXMXKEU72855, Nomor mesin UEJAEU72855, Warna orange metalik, Bahan bakar bensin, Atashnama ANDRIANE LYSANDRA alamat Kupang Jaya 5/9 Rw.006 Rw.004 Kec.Sukomanunggal Surabaya berikut STNK dan kunci kontak.

Diserahkan kepada Bank Panin Cabang Darmo Surabaya; dan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 324.727.273,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditransfer melalui internet banking dari rekening nomor : 142-001-788-7885 atas nama Pembangunan Perumahan ke rekening nomor: 140-001-071-2801/BPN 135 atas nama Ditreskrimum.
- Uang tunai sebesar Rp. 256.325.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

Diserahkan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 kepada Terdakwa dan pada tanggal 21 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, tapi ada kurang sependapat yaitu putusan terhadap salah satu barang bukti yaitu uang yang jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.341.052.273,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum, seharusnya dikembalikan kepada para petani, yaitu para saksi korban Fatikin, Akhmad Rubain, Hamzah, Rifai, Sulamah dan Sutiah, karena perkara asalnya (predicate crime) adalah perkara penggelapan dimana Terdakwa telah dinyatakan

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yaitu uang milik para saksi korban tersebut yang merupakan hasil menjual tanah milik para saksi korban telah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum, maksudnya adalah dikembalikan kepada para petani yaitu keenam saksi korban tersebut karena hasil jual beli tanahnya kepada PT Sari Dumai Sejati melalui Terdakwa yang mendapat kuasa dari para saksi korban tersebut, telah digelapkan oleh Terdakwa. Jadi Penuntut Umum harus mengembalikan barang bukti uang sejumlah tersebut diatas kepada keenam saksi korban tersebut yaitu Fatikin, Akhmad Rubain, Hamzah, Rifai, Sulamah dan Sutiah sesuai harga jual tanah masing-masing;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg; patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lmg; yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyani, S.H.,M.H.**, dan **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulyani, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan,

t.t.d.

2. H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan NOMOR 765/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)